



PUTUSAN

Nomor 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara *elektronik* telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 26 April 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Undang Abdul Mutolib, S.H. & Partners selaku Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada kantor AMP LAW OFFICE yang berkedudukan di Kawasan Ruko Puridago No.404, Arcamanik, Kota Bandung, dengan alamat elektronik e-mail advocateundangabdm@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 November 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Register Nomor: 4077/K/2024 tanggal 26 November 2024;

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 06 Oktober 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat -, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 November 2024 yang

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Februari 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 16 Februari 2021;
2. Bahwa keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di -, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **NAMA ANAK I** (Laki-laki) lahir di Bandung, 22-07-2021;
 - 3.2. **NAMA ANAK II**, (Laki-laki), lahir di Bandung, 29-12-2022;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh:
 - 4.1. **Bahwa Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan WIL (wanita idaman lain) oleh Penggugat sejak pada tahun 2021;**
 - 4.2. **Bahwa Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat yang dimana Tergugat memakai obat-obatan terlarang;**
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 dimana sejak saat itu kurang lebih selama 8 (delapan) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pengugat telah berupaya mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak kunjung menghasilkan solusi, sehingga pada akhirnya Penggugat tetap berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik, karena jika terus dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, keutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, kiranya telah cukup alasan menurut hukum bagi Pengadilan Agama Bandung KI 1 A untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et bono**);

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg Tanggal 19 November 2024 dan Nomor 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg Tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Undang Abdul Mutolib, S.H, Advokat pada Kantor AMP LAW OFFICE, yang berkantor di Kawasan puridago No. 404 Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg



B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di persidangan mengaku sebagai sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Februari 2021, dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak Bulan Desember 2020 sudah mulai ada masalah, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang diakui sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di persidangan mengaku sebagai sebagai kakak kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 2021 yang lalu, dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dau) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara *elektronik*, tertanggal 12 Desember 2024, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa dengan ini hendak menyampaikan Kesimpulan dalam Register Perkara Nomor 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg. Adapun yang menjadi dasar kesimpulannya adalah Bahwa Tetap pada Gugatan Penggugat dan Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et bono**);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg Tanggal 19 November 2024 dan Nomor 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg Tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yang penyebabnya karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang diakui sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 16 Februari 2021 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Trisnawati binti Asep Suherman) dan saksi 2 (Niki Jamiluddin bin Asep Nurzamil) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun semenjak Bulan Desember 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang diakui sendiri oleh Tergugat, serta puncaknya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 16 Februari 2021, dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun semenjak Bulan Desember 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang diakui sendiri oleh Tergugat;
3. Puncaknya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan,

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg



maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami Eldi Harponi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. dan Drs. H. Uman, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui mekanisme **e litigasi** pada **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 5575/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Drs. H. Uman, M.Sy.

Panitera Pengganti

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 30.000,00
4. Biaya PNPB Relas	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp.170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)